



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### A. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Merujuk pada latar belakang sejarahnya, ide untuk Bank Syariah di Indonesia sudah diperjuangkan oleh umat Islam sejak zaman penjajahan. Gagasan mendirikan bank sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut sudah muncul sejak tahun 1930-an, bersamaan dengan timbulnya reaksi kontroversi dikalangan ulama Indonesia mengenai hukum bunga bank pada perbankan konvensional.<sup>19</sup>

Meskipun pada awalnya gagasan tersebut kurang mendapat respon positif baik dari masyarakat maupun dari kaum penjajah saat itu, namun setelah beberapa tahun kemudian, seiring dengan semakin tajam kontroversi mengenai hukum bunga bank dikalangan ulama, gagasan mendirikan Bank Syariah tersebut semakin sering disuarakan umat Islam Indonesia. Bahkan hingga beberapa tahun setelah Indonesia merdeka gagasan tersebut tetap senantiasa disuarakan dan didukung oleh sebagian besar para tokoh dan cendekiawan muslim Indonesia.<sup>20</sup>

Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri tahun 1999 atau dua tahun sebelum Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan juli

<sup>19</sup>Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 33

<sup>20</sup> Ibid, h. 34





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dengan nama PT Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 sampai sekarang.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu melandasi kegiatan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

## B. Budaya Perusahaan

Dalam sebuah perusahaan sangat penting untuk mengembangkan budaya demi kemajuan perusahaan, adapun beberapa budaya perusahaan yang perlu diterapkan yaitu:

- a. *Prudence*. Menjaga amanah dan melakukan perbaikan proses terus menerus
- b. *Competence*. Meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi banker
- c. *Trusted & Trust*. Mengembangkan perilaku dapat dipercaya
- d. *Contribution*. Memberikan kontribusi positif dan optimal
- e. *Social & Environment*. Memiliki kepedulian yang tulus terhadap lingkungan dan social
- f. *Inclusivity*. Mengembangkan perilaku mengayomi
- g. *Honesty*. Jujur
- h. *Good Governance*. Melaksanakan tata kelola yang baik
- i. *Innovation*. Mengembangkan proses, layanan, dan produk untuk melampaui harapan nasabah
- j. *Service Excellence*. Memberikan layanan terbaik yang melampaui harapan nasabah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **C. Nilai-nilai Budaya Bank Syariah Mandiri**

Pada bank syariah mandiri terdapat beberapa nilai-nilai budaya demi kemajuan bank syariah mandiri, yakni:

- a. *Excellence*. Mencapai hasil yang mendekati sempurna (*perfect result-oriented*).
- b. *Teamwork*. Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
- c. *Humanity*. Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan.
- d. *Integrity*. Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi.
- e. *Customer Focus*. Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).

### **D. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri**

Semenjak awal berdirinya Bank Syariah Mandiri telah memiliki visi dan misi yang dipegang teguh dan dijadikan pegangan dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah hingga saat ini, visi dan misi tersebut yaitu:

**a. VISI:**

“Memimpin pengembangan peradaban ekonomi mulia”

**b. MISI :**

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 4) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 5) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal

### **E. Struktur Organisasi Perusahaan**

Struktur organisasi menggambarkan suatu yang menunjukkan tugas dan kegiatan untuk mrncapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi juga menjelaskan hubungan antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap bagian atau departemen pekerjaan yang ditugaskan. Struktur organisasi yang baik haruslah sederhana, Fleksibel danmenggambarkan adanya pemisahan tugas yang tepat serta wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Untuk struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri dapat dilihat pada struktur berikut ini :

## STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

### F. Produk-produk Bank Syariah Mandiri

Bank syariah mandiri menyediakan beberapa produk, seperti produk pendanaan, produk penyaluran dana dan produk jasa, produk-produk Bank Syariah Mandiri sebagai berikut :<sup>22</sup>

#### 1. Produk Pendanaan

##### a. Giro BSM

Giro Bank Syariah Mandiri adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

<sup>22</sup> Brosur tentang Produk Bank Syariah Mandiri 2016



**b. Tabungan BSM**

Merupakan Simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di counter BSM atau melalui ATM.

**c. Tabungan Mabruur**

Tabungan Mabruur adalah Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

**d. Tabungan BSM Dollar**

Simpanan dalam mata uang dollar yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan

**e. Tabungan BSM Investa Cendekia**

Tabungan BSM Investa Cendekia adalah Tabungan berjangka dalam valuta rupiah dengan setoran bulanan tetap disertai dengan manfaat perlindungan asuransi.

**f. Tabungan Simpatik**

Produk Tabungan Simpatik adalah Tabungan berdasarkan prinsip *wadish* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **g. TabunganKu**

Produk TabunganKu merupakan tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang di terbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **h. Tabungan Berencana**

Tabungan berencana merupakan Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

### **i. Tabungan Pensiun**

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

### **j. Deposito BSM**

Produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*, atau produk investasi berjangka yang cair hanya bisa dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Penyaluran Dana

### a. BSM Implan

BSM Implan (multiguna) adalah pembiayaan consumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Dengan akad untuk pembelian barang digunakan akad *Wakalah wal Murabahah*, dan untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad *Wakalah wal Ijarah*.

### b. Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para professional di bidang kedokteran/kesehatan untuk membeli peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah *Murabahah*.

### c. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

### d. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitas.

### e. Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan Kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung

yang diterima oleh bank setiap bulan. Akad yang digunakan adalah akad *Murabahah* atau *Ijarah*.

**f. Pembiayaan Koperasi Peranggota (PKPA)**

Penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

**g. Pembiayaan Griya**

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, dilingkungan *developer* dengan system *Murabahah*.

**h. Pembiayaan Kendaraan Bermotor**

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baik mobil maupun motor dengan system *Murabahah*.

**i. Pembiayaan Mikro**

Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan bersifat produktif kepada nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha dengan limit s.d Rp.100 juta. Termasuk dalam segmen mikro adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna kepada nasabah perorangan dengan limit sampai dengan Rp. 50 juta disalurkan melalui Warung Mikro.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### **k. Pembiayaan Mikro Umrah**

Pembiayaan Mikro Umrah BSM adalah pembiayaan untuk memfasilitasi kebutuhan umrah.

### **l. Gadai Emas**

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dengan akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*.

### **m. Cicil Emas**

Produk Cicil Emas membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram.

### **3. Jasa Bank Syariah Mandiri**

#### **a. Card**

Card BSM adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu Debit.

#### **b. SMS Banking**

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan transaksi perbankan.

#### **c. Mobile Banking**

Layanan transaksi perbankan melalui *mobile banking (handphone)* dengan menggunakan koneksi jaringan data ponsel yang dapat digunakan oleh nasabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Net Banking**

Layanan transaksi melalui jaringan internet dengan alamat <http://www.syariahmandiri.co.id> yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo (tabungan, deposito, giro dan pembiayaan), cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, transfer *realtime* ke 83 bank, transfer SKN/RTGS, bayar tagihan dan pembelian isi ulang pulsa seluler serta transaksi lainnya.

**e. Jual Beli Valas**

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah menggunakan akad *Sharf*.

**f. Transfer (Dalam dan Luar Negeri)**

Transfer uang tunai untuk mengirim uang tunai kepada sanak saudara atau rekan bisnis anda di seluruh pelosok negeri dengan aman dan mudah. Uang tetap dapat dikirim meskipun di lokasi tersebut belum tersedia layanan perbankan.

**g. E-Channel**

Jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. E-Banking meliputi system yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melalui transaksi bisnis, atau mendapat informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau public, termasuk internet. Nasabah dapat

mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronis seperti computer/PC, laptop, PDA, ATM atau telepon.

**h. Safe Deposit Box (SDB)**

Merupakan suatu jasa perbankan yang berguna untuk mengamankan barang atau surat-surat berharga yang dimiliki nasabah. Safe deposit box hanya bisa dibuka oleh nasabah dan bank secara bersama-sama.

**i. Bank Garansi**

Surat penjamin yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjamin nasabah untuk kepentingan pemilik proyek. Surat penjamin ini diberikan untuk tujuan pengajuan tender, pelaksanaan proyek, uang muka proyek dan pemeliharaan proyek.

**j. SMS Notifikasi**

Layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang di daftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui media SMS atau *Email*.

**k. BSM Call**

Layanan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 2953 4040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan informasi terkait layanan perbankan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.